



Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu dalam Acara Pernikahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Astri Sekar Pertiwi¹, Aju Putrijanti²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, astriape@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: astriape@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the legal regulation of royalty payment obligations for the use of songs in wedding events, as well as the forms of legal liability and law enforcement mechanisms for violations based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that songs or music are protected works with economic rights requiring users to obtain permission and pay royalties, including in wedding events which may be categorized as public performances. The royalty payment mechanism is administered through Collective Management Organizations (CMOs) and supervised by the National Collective Management Organization (NCMO). Violations of these obligations result in legal liabilities in the form of civil, criminal, and administrative sanctions. Law enforcement is carried out through preventive and repressive measures; however, challenges remain, such as low public legal awareness and limited supervision. Therefore, it is necessary to strengthen public awareness, simplify licensing mechanisms, and ensure consistent law enforcement to achieve effective and equitable copyright protection.

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Integrity*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan serta bentuk tanggung jawab hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak ekonomi yang mewajibkan setiap pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti, termasuk dalam konteks acara pernikahan yang dikategorikan sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, pidana, dan administratif. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif, meskipun dalam praktiknya masih

menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Integritas

PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Lagu Dalam Acara Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dan Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pembayaran Royalti Dalam Penggunaan Lagu Pada Acara Pernikahan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta dan kewajiban pembayaran royalti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak cipta, lisensi, dan royalti.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta dan praktik pembayaran royalti; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus terkait kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu pada acara pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dalam Acara Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari rezim perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam kerangka hukum ini, lagu atau musik dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan ini diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk

pengakuan atas hasil karya intelektual mereka yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu, termasuk dalam konteks acara pernikahan, pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan hak-hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Lebih lanjut, UU Hak Cipta membedakan antara hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta melekat secara abadi pada diri pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ekonomi ini mencakup berbagai bentuk pemanfaatan, antara lain pengumuman, pertunjukan, komunikasi, dan distribusi ciptaan kepada publik. Dalam konteks penggunaan lagu dalam acara pernikahan, aspek yang paling relevan adalah hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan atau mempertunjukkan ciptaan kepada publik.

Penggunaan lagu dalam acara pernikahan, khususnya apabila dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak ketiga seperti penyanyi, band, atau jasa wedding organizer, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “pengumuman” atau “pertunjukan” ciptaan kepada publik. Hal ini sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, pertunjukan, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dengan demikian, meskipun acara pernikahan bersifat privat dalam arti bukan kegiatan komersial terbuka seperti konser, penggunaan lagu dalam acara tersebut tetap dapat dianggap sebagai penggunaan yang memiliki dimensi publik, terutama jika melibatkan banyak undangan dan menggunakan sistem pengeras suara.

Konsekuensi dari adanya penggunaan lagu yang tergolong sebagai pengumuman atau pertunjukan tersebut adalah timbulnya kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta membayar royalti. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan lagu dalam acara pernikahan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran hak cipta.

Dalam praktiknya, mekanisme pemberian izin dan penarikan royalti tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta kepada setiap pengguna, melainkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Keberadaan LMK diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa untuk mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, dapat dibentuk LMK yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK bertindak sebagai perantara antara pencipta dan pengguna, sehingga memudahkan proses perizinan dan pembayaran royalti. Dalam konteks penggunaan lagu pada acara pernikahan, pihak penyelenggara acara, seperti wedding organizer atau pemilik tempat acara, seharusnya mengurus lisensi penggunaan musik melalui LMK yang berwenang.

Selain LMK, terdapat pula Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memiliki fungsi koordinatif dan pengawasan terhadap pengelolaan royalti secara nasional. LMKN bertugas untuk memastikan bahwa sistem penarikan dan distribusi royalti berjalan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pencipta memperoleh hak ekonominya secara adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan adanya LMKN, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penarikan royalti serta dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai apakah penggunaan lagu dalam acara pernikahan termasuk dalam kategori penggunaan komersial yang wajib dikenakan royalti. Sebagian pihak berpendapat bahwa acara pernikahan bersifat personal dan tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga seharusnya tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif UU Hak Cipta, penekanan tidak hanya pada aspek komersial atau tidak, melainkan pada adanya penggunaan ciptaan yang dapat diakses oleh publik. Apalagi jika dalam penyelenggaraan acara tersebut terdapat unsur komersial tidak langsung, seperti penggunaan jasa profesional (band, DJ, atau penyanyi) yang memperoleh bayaran, maka hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa penggunaan lagu tersebut memiliki nilai ekonomi.

Lebih lanjut, Pasal 43 UU Hak Cipta memang mengatur mengenai beberapa pengecualian terhadap penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau ceramah non-komersial dengan syarat tertentu. Namun, penggunaan lagu dalam acara pernikahan tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori pengecualian tersebut. Oleh karena itu, penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta dan tidak dapat serta-merta dibebaskan dari kewajiban pembayaran royalti.

Dari perspektif penegakan hukum, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Secara perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Sementara itu, secara pidana, pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Meskipun demikian, dalam konteks penggunaan lagu dalam acara pernikahan, pendekatan penegakan hukum cenderung lebih mengedepankan aspek edukasi dan sosialisasi dibandingkan represif, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini.

Pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada prinsipnya mewajibkan setiap penggunaan ciptaan yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta untuk memperoleh izin dan membayar royalti. Penggunaan lagu dalam acara pernikahan, meskipun bersifat privat, tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk pengumuman atau pertunjukan kepada publik, sehingga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Peran LMK dan LMKN menjadi sangat penting dalam mengelola mekanisme perizinan dan pembayaran royalti, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan kepastian bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan sistem pengelolaan royalti agar implementasi UU Hak Cipta dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dan Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pembayaran Royalti Dalam Penggunaan Lagu Pada Acara Pernikahan

Bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu pada acara pernikahan merupakan konsekuensi dari dilanggarnya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam rezim hukum ini, pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memanfaatkan ciptaannya guna memperoleh manfaat ekonomi. Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, termasuk dalam acara pernikahan, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi tersebut. Pelanggaran ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan ciptaan secara tidak sah,

baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada bentuk pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Secara perdata, tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melanggar. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hak kekayaan intelektual. Dalam konteks penggunaan lagu pada acara pernikahan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya individu penyelenggara acara, tetapi juga pihak lain yang terlibat, seperti wedding organizer, penyedia jasa hiburan (band, penyanyi, atau DJ), serta pengelola gedung apabila terbukti turut serta dalam penggunaan lagu tanpa lisensi. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil akibat tidak dibayarkannya royalti, serta kerugian immateriil yang timbul dari pelanggaran hak eksklusif pencipta.

Selain gugatan ganti rugi, UU Hak Cipta juga membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Pendekatan ini seringkali lebih efektif dalam praktik, terutama untuk kasus penggunaan lagu dalam acara pernikahan yang umumnya tidak berskala besar. Melalui mekanisme ini, pihak pelanggar dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti secara sukarela tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution dan efisiensi.

Di samping tanggung jawab perdata, pelanggaran kewajiban pembayaran royalti juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Besaran sanksi pidana bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, mulai dari pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun, serta denda yang dapat mencapai miliaran rupiah. Dalam konteks penggunaan lagu dalam acara pernikahan, penerapan sanksi pidana biasanya dilakukan apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja, berulang, dan dalam skala yang signifikan, misalnya oleh pelaku usaha jasa hiburan yang secara sistematis tidak membayar royalti.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta pada umumnya bersifat delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Artinya, proses penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif pemegang hak cipta sangat penting dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti. Tanpa adanya laporan atau pengaduan, aparat penegak hukum tidak dapat secara serta-merta memproses pelanggaran tersebut.

Selain aspek perdata dan pidana, terdapat pula bentuk tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan kewajiban perizinan penggunaan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta, LMK memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna kepada pencipta. Dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, LMK dapat memberikan peringatan, melakukan penagihan, hingga menempuh langkah hukum. Bahkan, dalam praktiknya, LMK sering melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap penggunaan lagu di berbagai acara, termasuk pernikahan, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti pada dasarnya dimulai dari tahap preventif hingga represif. Tahap preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian lisensi oleh LMK kepada pengguna. Dalam tahap ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta

prosedur yang harus ditempuh untuk menggunakan lagu secara legal. Tahap ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan juga memiliki konsekuensi hukum terkait royalti.

Apabila tahap preventif tidak berhasil, maka mekanisme penegakan hukum berlanjut ke tahap represif. Tahap ini dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pencipta atau LMK kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, dapat dilakukan upaya penegakan hukum melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, atau melalui jalur pidana dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam proses ini, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting, terutama untuk menunjukkan bahwa telah terjadi penggunaan lagu tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran royalti dalam acara pernikahan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sulitnya pengawasan terhadap penggunaan lagu dalam acara yang bersifat privat dan tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Selain itu, terdapat pula kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam acara pribadi tidak memerlukan izin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Lebih lanjut, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di bidang hak cipta. Pemerintah melalui kementerian terkait memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, serta mengawasi pelaksanaan UU Hak Cipta. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, LMK, pelaku industri kreatif, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang efektif dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran royalti dapat diminimalisir.

Bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu pada acara pernikahan mencakup tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, tanggung jawab pidana berupa sanksi penjara dan/atau denda, serta tanggung jawab administratif melalui mekanisme pengelolaan oleh LMK. Mekanisme penegakan hukum dilakukan secara bertahap, mulai dari upaya preventif hingga represif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam praktik, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menjamin perlindungan hak cipta dan keadilan bagi para pencipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, dengan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan melalui tahapan preventif dan represif. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi sangat penting dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, serta memastikan sistem pengelolaan royalti berjalan secara efektif dan berkeadilan. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para penyelenggara acara pernikahan dan pelaku usaha jasa hiburan, mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu. Selain itu, pemerintah bersama LMK dan LMKN perlu memperkuat sosialisasi serta menyederhanakan mekanisme perizinan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional, dengan tetap

mengedepankan pendekatan edukatif, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

REFERENSI

- Masola, G. M., Parera, R. A., & Galgani, M. G. (2025). Pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dalam budaya hukum masyarakat di era digital. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 160-167.
- Marpi, Y. (2024). Alternatif penyelesaian sengketa luar hukum bagi inventor terhadap pelanggaran moral hak cipta lagu dalam hak ekonomi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(2), 135-141.
- Kudus, N., Sanib, S. S., & Yusuf, H. (2024). Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 101-111.
- Citrawinda, C., & Kustanti, F. H. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik: Studi Kasus Sengketa Agnez Mo dan Ari Bias. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 101-110.
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt. g/2023/PA. JB. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 264-271.
- Septiani, D. L., Setiawan, W., Oktora, N. D., Angkasa, N., & Fernando, H. (2025). Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 1-20.
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., & Angraeni, N. (2024). Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 429-442.
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bisma)*, 1(2), 150-171.
- Prasada, D. K., Sulyantha, K. R., Rama, B. G. A., Permana, I. M. A. A., & Wibawa, K. S. (2025). Prinsip Fair Use Dalam Gubahan Lagu Di Era Digital Berdasarkan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 220-233.
- Simatupang, J. F. (2024). Perlindungan Hukum Pertunjukan Ekspresi Budaya Tradisional Musik Batak dalam Mewujudkan Benefit Sharing. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 611-628.
- Ratih, H. D., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 225-248.